

ANALISIS PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG KESAKSIAN WANITA DALAM PIDANA ZINA

Oleh : Mukhsin Nyak Umar

Guru Besar Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry
Jln. Ibnu Sina Darussalam Banda Aceh, 23111

Abstract. *Testimony is valid evidence to obtain legal certainty. Of proof in criminal adultery with a request for information made four male witnesses as represented in the texts of the Koran. Ibnu Hazm practice texts generality arba'ati syuhadâ include men and women and reject hadis munqathi' basis for justification of testimony limited to the male gender only. This argument is the basis for Ibn Hazm allow women to testify in a criminal adultery while guided by the principle of equality of men and women. In addition, Ibnu Hazm also rejected the psychological condition of women as a reason for refusing the testimony of women in certain fields. This condition can be anticipated by the number of witnesses more women than men, because the Qur'an clearly define terms that are fair witness is owned by men and women.*

Kata Kunci: *Saksi, Wanita, Pidana Zina.*

A. Pendahuluan

Ajaran Islam khususnya yang berkenaan dengan hukum amaliyah telah dibahas dan diformulasikan sedemikian rupa oleh ulama klasik dan kontemporer, baik yang menyangkut tentang ibadat maupun bidang perdata dan pidana. Salah satu tema bahasan adalah masalah kesaksian.¹ Di samping merupakan salah satu sarana pembuktian yang dibutuhkan di pengadilan juga merupakan unsur yang diperlukan dalam aqad atau transaksi yang terjadi dalam masyarakat.

Permasalahan hukum tidak akan pernah berhenti, akan tetapi tetap berkembang seiring dengan waktu dan perkembangan pemikiran manusia. Persoalan tentang konsep

¹Dalam istilah fiqh, kesaksian dikenal dengan kata-kata *al-syahadah* (dalam bentuk tunggal) atau *al-syahadât* (dalam bentuk jamak). Secara etimologi mempunyai beberapa arti, diantaranya keterangan (*al-bayân*). Dikatakan demikian karena seorang saksi melalui kesaksiannya akan dapat menerangkan yang benar dan yang tidak benar. Abd al-Fattâh Muḥammad Abû al-'Aini, *al-Qadhâ' wa al-Itsbat fi al-Islâmî*, (Kairo: Dâr al-Kutub, 1983), h. 121. Menurut istilah, al-Dardîr, pengikut Mâlikiyyah mendefinisikan kesaksian sebagai pemberitaan orang yang adil kepada hakim tentang sesuatu yang diketahuinya, walaupun menyangkut masalah yang umum agar dapat ditetapkan hukum sesuatu dengan tuntutan yang dikehendaki berita itu. Ahmad al-Dardîr, *al-Syarḥ al-Shaghîr*, Juz V, (Bayrût: Maktab Muḥammad 'Alî Syubaihi wa ad-Dîni, t.th.), h. 27.

hukum akan muncul bila terdapat benturan antara ketentuan nash (nilai yang menjadi landasan hukum yang terkandung dalam teks al-Qur'an dan hadis) yang bersifat universal dan permanen dengan nilai budaya dan peradaban manusia yang bersifat lokal dan kontemporer, termasuk di dalamnya permasalahan kesaksian dalam tindak pidana zina. Zina merupakan perbuatan yang sangat hina dan dibenci Allah Swt, karena dapat merendahkan kehormatan manusia. Dalam menetapkan seseorang melakukan zina harus mempunyai alat bukti berupa saksi, seperti ditegaskan dalam surat an-Nur ayat 4:

Banyak permasalahan yang timbul berkenaan dengan kesaksian, misalnya saja mengenai syarat-syarat saksi yang meliputi ketentuan jumlah saksi, atau jenis saksi apakah laki-laki atau wanita. Menyangkut kesaksian wanita nampaknya merupakan salah satu masalah yang hangat untuk dibicarakan dalam berbagai literatur fiqh khususnya keberadaan wanita sebagai saksi hanya dalam bidang perdata saja atau lebih luas dari itu.

Ulama Syâfi'iyah, Hanafiyah, Mâlikiyah maupun Hanabilah berpendapat sekalipun dalam bahasa yang beragam bahwa kesaksian wanita terbatas pada masalah-masalah perdata, tidak dalam masalah-masalah pidana.² Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah tersebut, tindak pidana dalam hukum Islam dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu tindak pidana dalam bentuk *had* atau *hudûd*, dalam bentuk *qishâsh-diyât* serta dalam bentuk *ta'zîr*. Ulama Syafi'iyah sama sekali tidak menerima kesaksian wanita dalam masalah pidana, hal tersebut terlihat dari perkataan Syâfi'i yang kemudian diikuti pula oleh pengikutnya, tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah *hudûd*, perwalian, wasiat, serta tidak pula dalam bidang yang bukan bersifat harta benda.³ Penolakan ini tidak hanya ketika wanita memberi kesaksian tanpa laki-laki melainkan juga mereka menolak kesaksian yang diberikan wanita bersama laki-laki. Ketentuan ini juga berlaku pada pidana zina menjadi bagian dari pidana *hudûd*. Berbeda dengan Ibnu Hazm telah menempatkan kesaksian wanita pada bidang-bidang yang lebih luas dari bidang yang diberikan oleh ulama Syâfi'iyah. Kesaksian wanita dalam pandangan Ibnu Hazm tidak terbatas pada masalah-masalah perdata melainkan juga mencakup masalah-masalah pidana.⁴

Ibnu Hazm menerima kesaksian wanita dalam masalah pidana, baik pidana *hudûd*, *qishâsh* maupun *ta'zîr*. Ibnu Hazm berpendapat jika kesaksian dalam pidana zina diberikan

²Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.), h. 384.

³Abd Allâh Muḥammad Ibn Idrîs al-Syâfi'î, *al-Umm*, Juz VII, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 50.

⁴Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, Taḥqîq Muḥammad Munîr al-Dimasqi, Juz IX, (Mesir: Idârât al-Thaba'a al-Munîriyah, 1351 H), h. 394.


oleh wanita bersama laki-laki, maka jumlah saksi haruslah tiga orang laki-laki dan dua orang wanita, atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita, atau satu orang laki-laki dan enam orang wanita. Apabila kesaksian terdiri dari wanita saja tanpa laki-laki, maka ketentuan jumlah saksi wanita harus mencapai delapan orang.⁵

Jika dilihat fenomena dalam masyarakat kita sekarang dimana wanita tidak hanya beraktivitas di bidang domestik saja, namun mereka telah aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Melalui proses modernisasi yang berlangsung dewasa ini tercatat bahwa tingkat partisipasi wanita di sektor publik cukup menakjubkan sekaligus mencemaskan, partisipasi wanita telah meruntuhkan mitos-mitos tentang sosok wanita yang hanya memiliki 1 % akal, selebihnya adalah emosi dan perasaan. Hal ini terbukti dengan banyaknya wanita yang mempunyai pendidikan tinggi dan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam masyarakat.


Fakta demikian memberikan gambaran dinamika wanita dalam masyarakat kontemporer dan partisipasi mereka bukanlah sesuatu yang dilematis, dengan demikian tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk menyaksikan berbagai persoalan termasuk persoalan-persoalan pidana, sehingga terkadang kita dihadapkan kepada dua alternatif, yaitu menerima kesaksian mereka atau membiarkan pelaku-pelaku kejahatan bebas tanpa ada penyelesaian hukum. Persoalan di atas menjadi menarik untuk dikaji dan dibahas lebih lanjut tentang pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita dalam tindak pidana zina. Tujuan dari kajian ini adalah mengetahui kekuatan dalil-dalil yang dijadikan argumen oleh Ibnu Hazm dalam mengistinbathkan hukum.

B. Dasar Hukum Kesaksian Zina

Dalam ajaran Islam, kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam upaya penyelesaian tindak pidana zina. Alat bukti yang dijadikan dasar penetapan hukuman bagi pezina adalah pengakuan si tertuduh dan atau kesaksian orang lain. Dasar penetapan saksi sebagai alat bukti berpedoman pada surat An-Nur ayat 4:




⁵*Ibid.*, h. 495-496.




Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.

Selanjutnya surat An-Nur ayat 6 dan 7:




Artinya: Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta.


Surat an-Nur ayat13 :



Artinya: Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu. Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi, maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta.

Surat an-Nisa' ayat 15 :





Artinya: Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya

Di samping itu hadis Rasulullah Saw. berasal dari Abî Hurairah r.a:

عن أبي هريرة عن سعد بن عبادَةَ قال: يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلاً. أمهلها حتى أتى بأربعة شهداء، قال: نعم. (رواه مسلم)⁶

Artinya: Dari Abû Hurairah, bahwa 'Sa'd bin Ubâdah bertanya kepada Rasulullah Saw. Ya Rasulullah, jika aku menemukan isteriku bersama laki-laki, apakah aku harus menanggukannya hingga aku mendatangkan empat orang saksi. Rasulullah menjawab: ya. (HR. Muslim).

Keberadaan saksi dalam proses pembuktian tindak pidana zina menjadi penting serta membutuhkan ketelitian dan kehati-haitan. Kesaksian yang diberikan seseorang yang telah memenuhi syarat bersifat pasti dan meyakinkan serta mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Keterangan yang diberikan saksi jika tidak dapat dibuktikan kebenarannya akan menyebabkan saksi diancam dengan hukuman *qadzaf*. Menuduh orang berzina merupakan perbuatan yang dapat memberi efek negatif terhadap kehormatan diri orang yang dituduh, keturunannya dan keluarganya.

C. Syarat Saksi dalam Pidana Zina

Para fuqahâ' telah sepakat dalam menetapkan persyaratan umum yang harus dimiliki oleh seorang saksi, yaitu *Islam, adil, baligh* dan *berakal*. Namun demikian Ibnu Hazm berbeda pendapat dengan ulama lain dalam menetapkan persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh seorang saksi dalam tindak pidana zina.

a. Jumlah Saksi

⁶Muslim, *Shahih Muslim*, (terj. Adib Bisri Musthofa), Jilid II, (Semarang: As-Syifa', 1993), h. 958.

Dalam menetapkan jumlah saksi dalam tindak pidana zina, para ulama sepakat berhujjah berdasarkan surat an-Nur ayat 4, mereka berbeda dalam menafsirkan makna empat orang saksi dalam ayat tersebut, dan siapa yang akan dijatuhi hukuman *qadzaf* jika bilangan saksi tidak terpenuhi. Demikian pula terhadap keputusan Umar dalam kisah Mughîrah bin Syu'bah.⁷

Menurut Mâlik, Abû Hanîfah dan ulama Zaydiyah apabila saksi kurang dari empat orang maka kesaksian tidak diterima dan dijatuhi hukuman *had qadzaf* bagi saksi tersebut, demikian pula pendapat yang rajih dalam mazhab Syâfi'î dan Ahmad.⁸ Hal ini berdasarkan sebuah riwayat bahwa Umar menghukum dengan hukuman *qadzaf* tiga orang saksi karena tidak sempurna atau tidak mencukupi jumlah empat orang.

Berbeda dengan pemahaman ulama Zhâhirî dan Ibnu Hazm, para saksi pada dasarnya tidak dihukum dengan hukuman *qadzaf* baik ada saksi lain atau tidak ada, persyaratan *had al-qadzaf* ditujukan kepada orang yang menuduh bukan kepada saksi atau orang yang memberikan keterangan, karena al-Qur'an dan Sunnah telah membedakan antara saksi (الشاهد), keterangan (البينة), dan penuduh (القاذف). Oleh karena itu tidak dapat disamakan hukumnya. Menurut Ibnu Hazm saksi adalah orang yang melihat suatu kejadian namun ia tidak mengumumkan atau membicarakan hal yang dilihatnya kecuali setelah diminta untuk itu, sedangkan penuduh adalah orang yang menyebabkan berita satu dengan yang lainnya.⁹ Sedangkan penuduh adalah orang menyebarkan berita atau mengumumkannya tanpa diminta untuk itu. Walaupun demikian menurut beliau penuduh bisa menjadi saksi dengan menghadirkan empat orang saksi lain yang dapat membenarkan keterangannya.¹⁰ Dengan kata lain menghadirkan empat orang saksi selain penuduh merupakan suatu keharusan.

Menyangkut keputusan Umar, yang menjadi hujjah bukan ditujukan kepada saksi, tetapi tiga saksi yang dihukum itu bukan saja bermaksud memberi kesaksian, namun sudah dapat dikategorikan sebagai penuduh.¹¹ Selain surat an-Nur di atas, Ibnu Hazm beralasan

⁷M. 'Alî al-Sâyis, *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*, Jilid III, (t.p.: t.tp., t.th, h. 127.

⁸Dikutip dari Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî: Muqâranah bi al-Qânûn al-Wadh'î*, Jilid II, (Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982), h. 418.

⁹*Ibid.*, h. 419.

¹⁰Ibnu Hazm, *al-Muḥalla*, Juz XII, h. 212.

¹¹*Ibid.*, h. 211.

bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada seorang penuduh “anda harus mendatangkan bukti, kalau tidak anda akan dihukum”.¹²

b. Menyaksikan Langsung

Menurut Syâfi'î, saksi harus melihat sendiri kejadian tersebut secara langsung, ulama Syâfi'iyah membolehkan kesaksian orang buta dalam perkara nasab dan maut karena dengan cara mendengar sama dengan seorang saksi melihat. Tetapi mereka tidak membolehkan dalam perkara *hudûd* karena akan mengakibatkan keraguan.¹³ Menurut Syâfi'iyah jika kesaksian diberikan sebelum ia buta, dengan kata lain dia melihat kejadian perzinahan kemudian terjadi kebutaan terhadap dirinya, maka kesaksian orang tersebut sebelum ia buta dapat diterima. Adapun bila kesaksian itu setelah kebutaannya maka kesaksian itu tidak diterima, demikian pula pendapat ulama Hanafiyah.¹⁴ Menurut Syâfi'î, seorang saksi harus benar-benar yakin apa yang ia lihat dengan mengatakan bahwa kami telah melihat zakarnya berada dalam farajnya (wanita), seperti timba yang jatuh dalam sumur.¹⁵ Sedangkan ulama Zhâhirî dan Ibnu Hazm menerima kesaksian orang buta secara mutlak,¹⁶ baik dalam perkataan atau dalam perbuatan atau kesaksian yang diberikan pada saat sebelum atau sesudah kebutaannya, tetapi mereka menolak bila kesaksian itu diragukan karena tidak dibolehkan kesaksian kecuali dengan apa yang diyakini dan menjadi sangkaan berat.¹⁷

c. Tempat dan Waktu Kesaksian

Dalam masalah tempat kesaksian ini ulama Syâfi'iyah, ulama Zhâhirî dan Zaydiyyah tidak mensyaratkannya, menurut mereka sama saja saksi datang untuk memberi kesaksian di pengadilan secara terpisah atau bersama-sama atau bahkan kesaksian itu diajukan dalam pengadilan yang sama atau lebih dari satu pengadilan. Hal ini dikarenakan Allah tidak menyebutkan tentang majelis tersebut tetapi hanya masalah kesaksian itu sendiri.¹⁸

¹²*Ibid.*

¹³ Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy...*, h. 401.

¹⁴ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*, Juz V, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 74.

¹⁵ Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî al-Syarh al-Kabîr*, Juz XII, (Makkah: Maktabah al-Tijârah, t.th.), h. 364.

¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Muḥallah*, Juz IX, h. 433-434.

¹⁷ Abd al-Qâdir Awdah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy...*, h. 401.

¹⁸*Ibid.*

Sebaliknya imam Mâlik, Abû Hanîfah dan Ahmad kesaksian itu harus diberikan dalam satu majelis, mereka juga mensyaratkan bahwa keempat orang saksi harus memberikan kesaksian dalam waktu yang bersamaan bila tidak mau saksi dijatuhi hukuman *qadzaf*.¹⁹

d. *Meyakinkan Hakim*

Setiap yang diputuskan di pengadilan harus bersifat pasti dan meyakinkan, karena hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan keraguan seperti adanya perbedaan keterangan antara satu saksi dengan saksi lainnya. Masalah tempat dan waktu ketika peristiwa perzinaan itu mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat apakah dapat diterima atau tidak seperti dua orang saksi mengatakan ia menyaksikan perzinaan dalam satu rumah, sedangkan saksi lain mengatakan di rumah yang lain, atau berbeda negara atau hari, bulan, bahkan tahun terjadinya perzinaan. Menurut Mâlik sebagian dari ulama Syâfi'iyah dan Ahmad para saksi dijatuhi hukuman *qadzaf*, tetapi sebaliknya Abû Hanîfah dan sebagian dari ulama Syâfi'iyah serta Ahmad tidak dijatuhi *had* atas saksi tersebut karena kesaksian mereka telah sempurna empat orang.²⁰ Selain itu saksi harus memberikan keterangan yang jelas kepada hakim dengan bahasa yang jelas, bukan *kinâyah* atau sindiran.²¹ Pelaku zina harus diketahui siapa orangnya, tidak cukup hanya disebutkan dengan kata "seseorang" tanpa diketahui secara jelas yang mana pelakunya.

e. *Kadaluarsa*

Kadaluarsa yang dimaksudkan disini adalah ada atau tidak adanya tempo waktu untuk tetap berlakunya kesaksian terhadap suatu peristiwa tindak pidana zina. Menurut Mâlik, Syâfi'î, ulama Zhâhirî dan Zaydiyah, tidak adanya kadaluarsa dalam menerima kesaksian yang sudah berlangsung lama,²² sedangkan ulama Hanafiyah memberlakukan syarat ini kecuali bila keterlambatan itu disebutkan oleh berjatuhannya dengan hakim sehingga terdapat kesulitan untuk hal tersebut.²³

Dari sekian persyaratan kesaksian yang diberikan ulama baik syarat saksi secara umum maupun kesaksian dalam tindak pidana zina secara khusus, ada hal yang sangat menarik yang perlu dicermati bahwa salah satu syarat kesaksian zina yang harus dipenuhi

¹⁹ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah...*, h. 71.

²⁰ Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy...*, h. 427.

²¹ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah...*, h. 74.

²² Abd al-Qâdir 'Awdah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy...*, h. 417.

²³ T. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 487.

adalah saksi itu haruslah seorang laki-laki. Jumhur ulama sepakat untuk menolak kesaksian wanita dalam masalah *hudûd* termasuk dalam hal kesaksian zina. Namun demikian Ibnu Hazm menerima kesaksian seorang wanita hanya saja jumlah yang berbeda yaitu dua kali jumlah saksi laki-laki.

D. Kesaksian Wanita dalam Pandangan Ibnu Hazm

Dalam menetapkan hukum kesaksian zina, Ibnu Hazm dan ulama lainnya berhujjah dengan surat an-Nur ayat 4 serta ayat-ayat lain yang berhubungan dengannya. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam mengistinbathkan hukum serta memahami dalil-dalil tentang kesaksian menjadikan produk ijtihadnya berbeda antara satu dengan lainnya. Bagi Ibnu Hazm, tidak ada alasan mendasar menolak kesaksian wanita dalam pidana zina, sebab Allah dan RasulNya telah memberikan legalitas terhadap keabsahan wanita dalam masalah ini. Kata (اربعة شهداء) yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 4 diartikan Ibnu Hazm sebagai saksi secara umum baik laki-laki maupun wanita, karena itu kata-kata tersebut dapat bermakna empat orang laki-laki dan tidak pula menutup kemungkinan untuk menerima kesaksian wanita.

Sementara ulama Syâfi'iyah memahami kata (اربعة شهداء) adalah saksi laki-laki saja.²⁴ Pendapat ini dikuatkan pula oleh pendapat Ibnu Qudâmah, lafazh (اربعة) dalam surat an-Nur ayat 4 merupakan isim (اسم) untuk bilangan jama' mudzakkar (جمع مذكر) yang menghendaki kepada mencukupkan empat orang saksi. Tidak dapat diartikan makna (اربعة) sebagian daripadanya (saksi) adalah wanita, bila ada yang mengartikan demikian, maka menyalahi nash dan karena itulah kesaksian wanita dapat digolongkan kepada syubhat.²⁵ Penolakan terhadap kesaksian wanita ini berdasarkan pada hadis dari al-Zuhri:

مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق²⁶

²⁴Al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr*, Juz XVII, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 6.

²⁵Ibnu Qudâmah, *al-Mughnî wa al-Syarh al-Kabîr*, Juz XII, (Mekah: Maktabah al-Tijârah, t.th.), h. 6.

²⁶Al-Mâwardî, *al-Hâwî al-Kabîr*..., h. 9.

Artinya: Telah berlaku sunnah di masa Rasulullah Saw bahwa tidak membolehkan kesaksian wanita dalam masalah hûdûd, nikah dan thalâq.

Imâm al-Mâwardî mengatakan hadis ini adalah hadis *mursal* dan menjadi *hujjah syar'iyah* dikalangan Syâfi'iyah, hadis yang demikian oleh sebagian ulama disebut juga hadis *munqathi'*.²⁷

Dalam hal ini nampaknya Ibnu Qayyim sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm, ia membantah orang-orang yang memandang lafazh yang terdapat dalam al-Qur'an yang berkenaan dengan kesaksian terbatas pada laki-laki saja, tidak untuk wanita. Al-Qur'an menyebutkan hukum-hukum dengan lafaz *mudzakkar* (مذكر) secara mutlak serta tidak diiringi dengan *muannats* (مؤنث), maka hukum-hukum tersebut mencakup laki-laki dan wanita.²⁸

Pandangan Ibnu Qayyim dapat dibuktikan dengan adanya perintah dan larangan yang terdapat di dalam al-Qur'an menggunakan lafaz *mudzakkar* (مذكر). Hal ini tidak berarti bahwa perintah atau larangan itu hanya ditujukan kepada laki-laki saja. Contohnya perintah shalat, puasa dan haji kesemuanya itu menggunakan lafaz *mudzakkar* (مذكر), padahal yang dimaksud disini adalah seruan bagi keduanya; laki-laki maupun wanita. Sesuatu yang penting untuk diperhatikan bahwa kata ganti (*dhamîr*) Allah selalu menggunakan *dhamîr mudzakkar*, jika itu menunjukkan jenis kelamin, maka itu adalah sesuatu kekeliruan besar. Dengan demikian lafazh *mudzakkar* (مذكر) tidak berarti mengutamakan laki-laki dan memojokkan wanita.

Keabsahan kesaksian wanita terhadap pidana zina sesuai pula hadis Nabi riwayat Abî Sa'id al-Khudri:

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله²⁹

Artinya: Bukankah kesaksian wanita itu seperti separuh dari kesaksian laki-laki?, kami menjawab, benar ya Rasulullah.

Dalam hadis tersebut tidak ditemukan sebuah ukuran di bidang apa saja ketentuan kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, dengan demikian ketentuan ini juga

²⁷Hadis *munqathi'* atau *mursal* adalah hadis yang tidak disebutkan oleh tabi'i nama sahabat yang meriwayatkannya. Abû Zahrah, *Ushûl Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.), h. 86.

²⁸Ibnu Qayyim al-Jawziyah, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Juz I, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), h. 92.

²⁹Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî*, (Riyâdh: Dâr al-Salâm, t. th), h. 529.

berlaku dalam masalah pidana. Ibnu Hazm terlihat mengamalkan keumuman hadis tersebut sehingga kesaksian wanita dapat diterima dalam berbagai hal baik *hudûd*, *qishâsh* maupun *ta'zîr*, hanya saja kesaksian wanita setara dengan setengah dari laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas. Dengan demikian jumlah saksi wanita dibedakan antara kesaksian wanita bersama laki-laki dengan kesaksian yang diberikan oleh wanita saja.

Jika dalam kasus pidana zina terdapat saksi wanita bersama laki-laki, maka jumlah saksi haruslah tiga orang laki-laki dan dua orang wanita, atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita, atau satu orang laki-laki dan enam orang wanita. Adapun apabila kesaksian itu diberikan oleh wanita semuanya tanpa laki-laki, maka ketentuan jumlah saksi wanita itu haruslah delapan orang.³⁰ Bagi Ibnu Hazm penetapan jumlah saksi demikian sesuai dengan ketentuan nash al-Qur'an maupun hadis. Kesaksian dalam tindak pidana zina dapat pula diberikan oleh wanita saja, dengan ketentuan kesaksian wanita dua kali lebih banyak dari pada kesaksian laki sebagaimana ketentuan hadis.

Adapun mengenai ketentuan jumlah saksi wanita pada kesaksian selain pidana zina, Ibnu Hazm telah merincikan dalam kitabnya *al-Muhalla* bahwa tidak dapat diterima kesaksian dalam semua hukum baik *hudûd* (selain zina), pertumpahan darah, *qishâsh*, nikah, *thalâq*, *rujû'* dan semua masalah harta benda, melainkan apabila diberikan oleh dua orang laki-laki yang adil atau seorang laki-laki bersama dengan dua orang wanita, atau semuanya wanita sebanyak empat orang.³¹ Pandangan yang diberikan oleh Ibnu Hazm, mengindikasikan wanita juga dapat berperan dalam memberikan kesaksian selain kasus tindak pidana zina, termasuk masalah perkawinan yang menurut kebanyakan ulama tidak diterima dengan kesaksian wanita. Kendati demikian, Ibnu Hazm membedakan jumlah saksi sesuai dengan kasus yang terjadi:

1. Bidang pidana zina, maka berlaku jumlah saksi seperti yang telah diuraikan di atas
2. Bidang perdata selain menyusui, melihat bulan dan masalah pidana zina dengan jumlah saksi dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita atau empat orang wanita.
3. Bidang perdata mengenai menyusui dan melihat bulan, dengan jumlah saksi satu orang laki-laki atau satu orang wanita.

³⁰Ibnu Hazm, *al-Muhalla*..., Juz IX, h. 195-196.

³¹*Ibid.*

Ibnu Hazm menilai semua kasus pada dasarnya berlaku dua banding satu dengan berpedoman pada hadis dari Abî Sa'îd al-Khudri di atas. Berkaitan keabsahan kesaksian wanita dalam masalah penyusuan dan hilal terdapat nash khusus yang membicarakannya. Masalah penyusuan telah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan dari 'Uqbah Ibn Hârîts,³² sedangkan dalam masalah hilal dijelaskan melalui hadis yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar r.a.³³ ketentuan hadis ini menjadi sebab khusus yang berlaku padaa kasus menyusui daan hilal, sehingga jumlah saksi wanita dan laki-laki berbanding dua seperti ditetapkan ayat al-Qur'an tidak daapat diberlakukan dalam kasus menyusui dan melihat hilâl.

Dalam mempertahankan pendapatnya, Ibnu Hazm mengkritik argumentasi ulama Syâfi'iyah yang disandarkan kepada perkataan al-Zuhri dengan mengatakan:

Adapun khabar yang bersumber dari perkataan al-Zuhri yang mengatakan bahwa dalam tradisi Rasulullah, Abû Bakar dan 'Umar tidak menerima atau tidak membolehkan kcsaksian wanita dalam masalah thalâq, nikah dan hudûd, maka penolakan itu adalah buruk, karena khabar tersebut tergolong kepada munqathi' dari jalur sanad Ismâ'il bin 'Iyâs dan dha'îf pula dari al-Hajjâj ibn Arthah. Maka menerimanya adalah sesuatu kebinasaan.³⁴

Ibnu Hazm menilai khabar yang bersumber dari al-Zuhri merupakan hadits munqathi' atau tidak bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah. Berbeda dengan ulama Syâfi'iyah yang menerima hadis munqathi' sebagai hujjah syar'iyah. Ibnu Hazm menolak secara mutlak hadis munqathi' seperti diungkapkan dalam kitab *ushûl fiqhnya* "*al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*", bahwa hadis munqathi' atau mursal adalah hadis yang gugur salah seorang perawinya, atau seorang diantara Rasulullah Saw, maka hadis yang demikian tidak dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah syar'i karena hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang tidak diketahui (*majhûl*). Sekalipun hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi adil atau *tsiqah*, tetap saja hadis tersebut tidak dapat diterima. Tidak tertutup kemungkinan ada perawi yang *tsiqah*, tetapi tidak diketahui tentang penjarahannya. Dalam memberi penilaian kualitas sebuah hadis, Ibnu Hazm lebih mengutamakan *penjarahan* perawinya dari pada *penta'dilan*.³⁵

³²*Ibid.*, h. 402-403.

³³*Ibid.*, h. 236.

³⁴*Ibid.*, h. 403.

³⁵Ibnu Hazm, *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Juz II, (Kairo: Maktabah 'Atif al-Azhâr, 1978), h. 169.

Kritikan semacam ini dapat diterima mengingat perlunya penilaian yang selektif sehingga dasar penetapan hukum benar-benar bersumber dari nash-nash yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penolakan terhadap kejujuran hadis *munqathi'* ini bukan saja dilakukan oleh Ibnu Hazm, bahkan al-Syawkânî dalam kitabnya *Irsyâd al-Fuhûl*.³⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Hajar al-‘Atsqalânî dalam kitabnya *Tahdzîb al-Tahdzîb*, bahwa hadis Hajjâj ibn Arthah didominasi oleh putusannya sanad (*irsâl*), cacat (*tadlîs*) serta perubahan lafaz (*taghyîr al-lafzh*).³⁷

Kelemahan riwayat tersebut justru tidak berada pada al-Zuhri sendiri, tetapi dengan melihat rentetan sanad sebelum sampai padanya. Menurut Ibnu Hazm dalam rentetan sanad hadis tersebut terdapat nama Hajjâj bin Arthah, sebagaimana diketahui sebelumnya Ibnu Hazm menilai Hajjâj sebagai orang yang cacat dalam meriwayatkan hadis, kritikan terhadap hadis ini juga terdapat dalam kitab *al-Jarh wa al-Ta’dîl* yang menyatakan bahwa al-Hajjâj tidak pernah bertemu dengan al-Zuhri, sangat mustahil jika al-Hajjâj dapat meriwayatkan hadis dari al-Zuhri.³⁸

Penolakan terhadap kesaksian wanita dengan alasan syubhat tidak dapat diterima oleh Ibnu Hazm. Allah telah menjelaskan dalam al-Qur’an bahwa kesaksian zina dengan kata-kata (اربعة شهداء) yang menurut beliau bisa laki-laki maupun wanita, dan ini sejalan dengan sunnah yang tidak mengkhususkan dalam bidang tertentu, tentu bila dalilnya sudah jelas tidak dapat dikatakan kepada syubhat. Menurut beliau yang dinamakan syubhat yaitu sesuatu yang belum jelas kehalalannya atau keharamannya sesuai hadis Rasulullah Saw bersabda:

عن نعمان بن بشير رضى الله عنه قال قال النبي ﷺ الحلال بين و الحرام بين وبينهما أمور
مشتبهة (رواه البخارى)³⁹

Artinya: Dari Nu'man bin Basyir ra., bersabda Rasulullah Saw : yang halal itu jelas, dan apa-apa yang haram itu juga jelas. Antara dua perkara itu ada beberapa perkara yang samar (yakni tidak jelas halal dan haramnya) (HR. Bukhari).

³⁶Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, (Surabaya: Serikat Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan, t.th.), h. 154-156.

³⁷Ibnu Hajar al-‘Atsqalânî, *Tahdzîb al-Tahdzîb*, Juz. II, (t.p.: Dâr al-Fikr, 1984), h. 173.

³⁸Abd al-Rahmân al-Râzî, *al-Jarh Wa al-Ta'dîl*, Jilid III, (t.p.: t.tp, 1952), h.

³⁹Al-Bukhârî, *Shahîh Bukhârî...*, h. 198.

Ibnu Qayyim turut menepis adanya anggapan yang merendahkan kaum wanita adalah tidak wajar, apabila wanita berakal kuat ingatannya, agamanya dan dapat dipercayai, segala tujuan akan dapat tercapai melalui keterangannya. Kesaksian wanita tanpa laki-laki dapat diterima pada banyak tempat.⁴⁰ Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seandainya kesaksian wanita tidak dapat diterima tentulah banyak hukum akan lenyap dan terabaikan. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim tidak banyak berkomentar sehingga tidak bisa dipastikan apakah ia menerima atau tidak. Terlepas dari menerima atau tidak, sedikit banyaknya pendapat Ibnu Qayyim sejalan dengan pendapat Ibnu Hazm, sehingga pendapatnya ini membuka peluang untuk kemungkinan dapat menerima kesaksian perempuan dalam tindak pidana zina ini.

Pandangan Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita dalam berbagai bidang hukum termasuk tentang kesaksian zina bukanlah merupakan pendapat yang baru dan asing dalam khazanah pemikiran Islam, karena ada ulama lain yang berpendapat demikian seperti disebutkan dalam riwayat dari Sufyân bin 'Uyaynah, dari Abî Thâriq dari seorang wanita, bahwa seorang wanita mengajak seorang anak laki-laki berzina dengannya lalu anak itu dibunuhnya, setelah itu empat orang saksi wanita bersaksi atas perbuatan tersebut dan 'Alî bin Abî Thâlib mengesahkan kesaksian mereka.⁴¹

Pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita selain dalam masalah pidana zina telah dikedepankan oleh seorang ulama kontemporer yang hidup di abad dua puluh, yaitu Muhammad al-Ghazali. Ia berkomentar terhadap pendapat yang menolak kesaksian wanita bahwa telah timbul penyimpangan dalam pemikiran muslim yang sama sekali menjauhkan kaum wanita dari kesempatan memberikan kesaksiannya dalam berbagai bidang peradilan yang amat penting, yakni dalam tindak pidana qishas dan bidang-bidang yang bersangkutan dengan nyawa dan kehormatan manusia.⁴²

Harus diakui, dari satu sisi ada hal-hal yang menjadikan seorang wanita itu lemah, menurut penelitian Muhammad al-Ghazali, perubahan-perubahan yang dialami oleh seorang wanita pada masa-masa tertentu seperti menstruasi dapat mempengaruhi perasaan atau organ tubuhnya, sehingga pada saat demikian wanita mudah dilanda kebingungan dan

⁴⁰Ibnu Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in*, Juz I, h. 95.

⁴¹Muhammad Al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadits Nabi*, (terj. Muhammad Al-Baqir), (Bandung: Mizan, 1998), h. 76.

⁴²*Ibid.*, h. 74.

kekurangan dalam berfikir atau bertindak, sedangkan kemantapan dalam memberikan kesaksian merupakan suatu keharusan.⁴³

Di balik kelemahan tersebut banyak hal yang harus diperhatikan demi kemaslahatan dan kehormatan diri manusia dengan melihat kondisi objektif yang terjadi di dalam masyarakat. Dilihat dari segi jumlah penduduk dunia sekarang ini, jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, sehingga tidak mengherankan bila Muhammad al-Ghazali mengatakan bila jumlah kaum muslim di seluruh dunia mencapai lebih dari satu milyar, patutkah kita melemparkan kehormatan lima ratus juta wanita muslim demi mengikuti pandangan seseorang. Dengan demikian pertimbangan kemaslahatan merupakan hal yang sangat mendasar dalam menetapkan hukum.

E. Analisis Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm

Perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum yang menjadi lapangan ijtihad merupakan sesuatu yang wajar. Tak dapat dipungkiri bahwa perbedaan itu disebabkan oleh metode-metode ijtihad yang mereka gunakan, karena setelah wafatnya Rasulullah Saw, ajaran Islam tidak hanya merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah, tetapi sangat beralasan bila disebut bermuatan *historis*, *sosiologis*, dan *antropologis*, sehingga penafsiran terhadap nash-nash syar'i sangat dipengaruhi oleh hal-hal tersebut.

Mengenai perkataan al-Zuhri tentang tradisi Rasulullah dan para sahabat tidak dapat menerima kesaksian wanita dalam masalah *hudûd*, sejauh ini hadis tersebut hanya ditemukan dalam kitab-kitab fiqh bukan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tabar. Selain itu lafazh-lafazhnya pun berbeda-beda seperti yang terdapat dalam kitab *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy*.

عن ابن وهب عن اسماعيل بن عياش عن الحجاج بن أرطاة عن ابن شهاب انه قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخليفتين من بعده انه لا تجوز شهادة النساء فى النكاح و الطلاق و الحدود (سحنون) عن ابن وهب و ذكره أيضا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و سلم و الخليفتين من بعده انه لا تجوز شهادة النساء فى النكاح و الطلاق و الحدود إلا ان عقيل لم يذكر

⁴³*Ibid.*

الخلفتين (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في الطلاق ولا في القتل (قال) ابن شهاب مضت السنة بذلك بان لا تجوز شهادة امرأتين مع الرجل في القتل و النكاح و الطلاق و الحدود.⁴⁴

Artinya: Dari Ibnu Syihâb berasal dari Ismâ'il bin 'Iyâs dari Hajjâj bin Arthah dari Ibnu Syihâb bahwa ia berkata: telah berlaku sunnah Rasulullah Saw dan dua khalifah sesudah beliau untuk tidak membolehkan kesaksian wanita dalam masalah nikah, thalâq dan hûdûd. (berkata Sahnun) dan Ibnu Wahâb demikian pula al-Layts yang berasal dari 'Uqail dari Ibnu Syihâb, ia berkata: telah berlaku sunnah Rasulullah Saw dan dua khalifah sesudah beliau, tidak dibolehkan kesaksian wanita dalam masalah nikah, thalak dan hûdûd, kecuali dari 'Uqail tidak disebutkan "dua khalifah". Berkata Ibnu al-Musayyab, ia berkata: tidak dibolehkan kesaksian wanita dalam masalah hudûd, nikah dan pembunuhan. Berkata Ibnu Syihâb: Telah berlaku sunnah untuk tidak menerima kesaksian dua orang wanita bersama satu orang laki-laki dalam masalah pembunuhan, nikah, thalâq dan hûdûd.

Adanya lafazh hadis yang sangat bervariasi dalam satu jalur sanad hadis, disebutkan dalam satu jalur sanad bahwa tidak diterima kesaksian wanita adalah dalam hal nikah, thalâq dan hudûd. Dalam jalur yang lain kesaksian yang tidak diterima adalah dalam masalah hudûd, thalâq dan pembunuhan, bahkan ada yang menyebutkan penolakan kesaksian wanita dalam tradisi dua khalifah sesudahnya dan ada pula yang menyebutkan hanya pada masa Rasulullah saja.

Bila dicermati dengan seksama kutipan hadis di atas, hadis yang dikutip oleh al-Mâwardî di dalam kitabnya *al-Hâwî al-Kabîr* adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Uqail dan Ibnu Syihâb (al-Zuhri) karena dikatakan disini bahwa 'Uqail tidak mengatakan penolakan kesaksian wanita dalam masalah nikah, thalâq dan hudûd juga berlaku pada masa dua Khalifah sesudahnya.

Dari jalur sanad yang lain terdapat pula nama Ibnu al-Musayyab seorang Tabi'i yang terkenal dalam periwayatan hadis, bahwa ulama Syâfi'iyah menerima hadis mursal (*munqathi'*) bila disandarkan kepada tabi'i yang telah dikenal keadaannya seperti Ibnu al-Musayyab. Meskipun hadis dari jalur sanad Ibnu al-Musayyab ini terdapat tambahan dalam masalah pembunuhan, mereka terlihat tidak terpengaruh dengan perbedaan lafazh tersebut karena hadis dari Ibnu al-Musayyab tidak bertentangan dengan lafazh hadis yang mereka tulis dalam kitab fikih mereka.

⁴⁴Muhammad 'Athâ' al-Sayyid Sid Ahmad, *al-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmîy*, (Malaysia: Pustaka Negara Malaysia, 1995), h. 148.

Di dalam kitab-kitap fikih ucapan al-Zuhri langsung dinisbahkan kepada Rasulullah tanpa menyebutkan nama sahabat yang pernah berjumpa dengan beliau, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa pada masa Rasulullah Saw benar-benar tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah pidana. Seandainya dikatakan bahwa al-Zuhri mengetahui langsung dari para sahabat seperti Abû Bakar atau ‘Umar ra. tentulah tidak logis karena al-Zuhri saja baru lahir pada tahun 50 H,⁴⁵ tentunya mustahil ia mengetahui langsung dari para sahabat.

Kiranya dengan melihat bermacam kritikan para ulama dan ahli hadits terhadap hadis dari al-Zuhri ini, tidak mengherankan bila Ibnu Hazm tidak menerimanya sebagai pentahsis bagi keumuman hadis yang diriwayatkan dari Abî Sa’îd al-Khudri. Perbedaan pendapat di antara para ulama ini bukan hanya berpatokan kepada teori hukum, akan tetapi lebih cenderung kepada kesesuaian makna lafaz yang terdapat dalam al-Qur’an, dimana masing-masing mengambil hadis yang lebih tepat dengan pemahaman. Bila lafadh muzakkar selalu diartikan sebagai laki-laki akan menutup kesempatan bagi wanita untuk ikut menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran seperti yang diperintahkan oleh Allah.

Bila kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki merupakan legitimasi terhadap kesyubhatan kesaksian wanita, tentulah kesaksian mereka tidak diterima dalam masalah apapun. Hal itu sebagai antisipasi al-Qur’an terhadap kemungkinan lupa atau ragu-ragu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa-masa tertentu seperti menstruasi seorang wanita hampir menyerupai orang yang sakit. Hal ini tidak berarti harus meniadakan kesaksian mereka, tetapi dengan jumlah yang lebih banyak mereka dapat saling mengingatkan.

Permasalahan disini bukanlah melihat kelebihan atau kekurangan yang mengakibatkan pelecehan terhadap kaum wanita, sebab menstruasi merupakan kodrat yang tak dapat dielakkan oleh kaum wanita, karena tidak sedikit pula wanita yang jujur atau kuat ingatannya apalagi dengan status pendidikan seperti yang terjadi dewasa ini.

Perlu pula diluruskan bahwa diterimanya kesaksian wanita bukan untuk menonjolkan pemikiran tentang kesetaraan (equalitas), karena masalah seperti ini hanya dikenal dalam pemikiran barat yang dilatar belakangi oleh penindasan terhadap kaum

⁴⁵Khudhari Beyk, *Tarikh al-Tasyri`al-Islami*, (terj. Muhammad Zuhri), (Indonesia: Darul Ihya`, t.th.), h. 307.

wanita. Islam hanya mengenal istilah taklif atau pembebanan dan hukum syari'at merupakan solusi bagi aktifitas manusia. Pemecahan ini hanyalah didasarkan kepada perbuatan tertentu yang dilakukan oleh manusia tertentu dan dalam jumlah tertentu, sebab tidak semua persoalan hukum mengharuskan pemecahan yang sama, pemecah atas mereka akan sama jika memang tabiat keduanya sama, sebaliknya pemecahan yang diberikan kepada keduanya akan berbeda jika memang watak atau tabi'at salah satu dari keduanya menuntut adanya perbedaaan.

F. Penutup

Ibnu Hazm mengembangkan makna kesaksian zina kepada nash lain tentang kesaksian yang menggunakan *lafazh mudzakkar*, karena kebanyakan nash al-Qur'an menggunakan *lafazh mudzakkar*. Pemberlakuan keumuman *lafazh mudzakkar* bukan sebagai pengkhususan saksi bagi laki-laki saja, sehingga lafazh (اربعة شهداء) mengandung arti sebagai saksi laki-laki dan wanita. Selain itu kondisi psikologis yang dijadikan alasan menolak kesaksian wanita dapat diantisipasi dengan jumlah saksi wanita lebih banyak dari laki-laki, bukan menolak kesaksian secara total karena Allah mensyaratkan saksi harus bersifat adil dan dimiliki oleh wanita. Di samping itu Ibnu Hazm tidak menerima hadis munqathi' sebagai hujjah sehingga hadis tersebut tidak dapat *mentakhshish* keumuman hadis Abî Sa'îd al-Khudri. Dalam pandangannya, hadis Abî Sa'îd al-Khudri sangat sesuai dengan kandungan surat an-Nur ayat 4, sehingga ketentuan umum kesaksian wanita dengan laki-laki adalah dua banding satu dan dapat diberlakukan dalam tindak pidana zina

Dengan melihat kondisi objektif masyarakat kontemporer sekarang ini, kiranya tidak berlebihan bila dikatakan bahwa pendapat Ibnu Hazm yang menerima kesaksian wanita tersebut mempunyai makna dan peran strategis dalam menyahuti permasalahan hukum tentang kesaksian zina pada hari ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Ghazali, Muhammad. *Studi Kritis Atas Hadis Nabi*. (terj. Muhammad Al-Baqir), Bandung: Mizan, 1998.
- Ahmad, Muhammad 'Athâ' al-Sayyid Sid. *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy*. Malaysia: Pustaka Negara Malaysia, 1995.
- al-'Aynî, 'Abd al-Fatâh Muhammad Abû. *al-Qadhâ' wa al-Itsbat fî al-Islâmîy*. Kairo: Dâr al-Kutub, 1983.
- al-'Asqalânî, Ibnu Hajar. *Tahdzîb al-Tahdzîb*. Juz. II, t.p.: Dâr al-Fikr, 1984.
- Al-Bukhârî. *Shahîh Bukhârî*. Riyâdh: Dâr al-Salâm, t. th.
- al-Dardîr, Ahmad. *al-Syarh al-Shaghîr*. Juz V, Bayrût: Maktab Muhammad 'Alî Syubaihi wa al-Dîn, t.th.
- al-Jawziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lâm al-Muwaqqi'in*. Juz I, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- al-Jazirî, 'Abd al-Rahmân. *al-Fiqh 'Alâ Madzâhib al-Arba'ah*. Juz V, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Mâwardî. *al-Hâwî al-Kabîr*. Juz XVII, Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- al-Râzî, 'Abd al-Rahmân. *al-Jarh Wa al-Ta'dîl*. Jilid III, t.p.: t.tp, 1952.
- al-Sâyis, Muhammad 'Alî. *Tafsîr Ayât al-Ahkâm*. Jilid III, t.p.: t.tp., t.th.
- al-Syâfi'î, 'Abd Allâh Muhammad Ibn Idrîs. *al-Umm*. Juz VII, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Syaukani. *Irsyad al-Fuhul*. Surabaya: Serikat Maktabah Ahmad bin Sa'id bin Nabhan, t.th.
- Ash-Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- 'Awdah, 'Abd al-Qâdir. *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmîy*, Jilid II, Bayrût: Muassasah al-Risâlah, 1982.
- Beyk, Khudhari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*. (terj. Muhammad Zuhri), Indonesia: Darul Ihya', t.th.
- Ibnu Hazm. *al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*. Juz II, Kairo: Maktabah 'Atif al-Azhâr, 1978.

------. *al-Muhalla*. Tahqîq Muhammad Munîr al-Dimasqi, Juz IX, (Mesir: Idârât al-Thaba'a al-Muniriyah, 1351 H.

Ibnu Qudâmah. *al-Mughnî al-Syarh al-Kabîr*. Juz XII, (Makkah: Maktabah al-Tijârah, t.th.

Ibnu Rusyd. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Juz II, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th.

Muslim. *Shahih Muslim*. Jilid II, (terj. Adib Bisri Musthofa), Semarang: As-Syifa', 1993.

Zahrah, Abû. *Ushûl Fiqh*. Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.th.